



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS TANAMAN PANGAN, HORTUKULTURA
DAN PERKEBUNAN

Jalan Diponegoro Painan Telp. (0756) 21408, Fax. (0756) 21408 Painan

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR : 15-2/520/KPTS/DISTANHORBUN-PS/2021

TENTANG

PENETAPAN PETUGAS PENCATAT CURAH HUJAN KECAMATAN
LINGKUP KBUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2021

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka penentuan jadwal tanam dan turun ke sawah masing-masing Kecamatan perlu dukungan data curah hujan yang lengkap dan valid;
- b. Bahwa data curah hujan diperoleh melalui pencatatan yang dilaksanakan setiap hari oleh petugas Pencatat tingkat Kecamatan;
- c. Bahwa untuk tercapainya maksud huruf "a" diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-undang Drt Nomor 21 Tahun 1957 (lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 77) jo Undang-undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lemabaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1974 tentang pokok – pokok kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah di ubah dengan undang – undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok – pokok kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan;
4. Undang – undang Nomor 33 Tahun 2003 tentang perimbangan Keuangan antara Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Undang –undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara;
6. Undang – undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung Jawab Keuangan Negara;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang pokok – pokok pengelolaan keuangan daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021;
13. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 39 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas pokok, fungsi, tata kerja dan uraian tugas jabatan struktural Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan;
14. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021;
15. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 900/33/Kpts/BPT-PS/2020 tentang Penetapan Pengguna Anggaran / Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran pada Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020; dan
16. Keputusan Kepala Distanhorbun Kabupaten Pessel Nomor 520/11/KPTS/Distanhortbun-PS/2021 tanggal 11 Januari 2021 tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) lingkup Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pessel Tahun Anggaran 2020.

MEMUTUSKAN

- | | | |
|------------|---|---|
| Menetapkan | : | |
| Kesatu | : | Nama Petugas pencatat curah hujan Kecamatan TA. 2021 sebagaimana terdapat pada lampiran Keputusan ini; |
| Kedua | : | Kepada petugas pencatat curah hujan tersebut diberikan Honorarium sebesar Rp. 200.000,- selama 12 bulan; |
| Ketiga | : | Tugas dan tanggung jawab petugas pencatat data curah hujan adalah sebagai berikut : <ol style="list-style-type: none"> 1. Mencatat data curah hujan setiap hari paling lambat jam 07.00 Wib 2. Data tersebut diisi kedalam buku pencatatan setiap bulan dan dikirimkan ke kabupaten pada awal bulan berikutnya. 3. Menjaga dan memelihara Alat Pengukur Curah Hujan yang terdapat pada masing –masing Kecamatan; |
| Keempat | : | Petugas Pencatat Curah Hujan Kecamatan ini telah nyata melaksanakan tugas sejak januari 2021, dan pembayaran Honorarium dilakukan sejak melaksanakan tugas tersebut; |
| Kelima | : | Segala biaya yang timbul sebagai akibat di tetapkanya keputusan ini dibebankan kepada DPA APBD Kabupaten Pessel tahun 2021 sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan nomor rekening 3.27.01.2.01.07; |

Keenam : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2021, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Painan
Pada Tanggal : 14 Januari 2021

Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura
dan Perkebunan Kab. Pesisir Selatan



Ir. Nuzirwan, N.MT

Nip. 19670826 199803 1 001

Tembusan disampaikan Kepada Yth.

1. Bupati Pesisir Selatan di Painan
2. Inspektur Inspektorat Daerah Pesisir Selatan
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Pesisir Selatan di Painan
4. Arsip

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan

Nomor : 15.0/520/KPTS/DISTANHORBUN-PS/2021

Tanggal : 14 Januari 2021

Tentang : Penetapan Petugas Pencatat Curah Hujan Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021

**Nama – Nama Petugas Pencatat Data Curah Hujan Kecamatan
Kabupaten Pesisir Selatan**

No	Nama Petugas	Kecamatan	No. Rekening (Bank Nagari)
1.	Rafik Rahmadani Safutra	Koto XI Tarusan	0402.0210.06170-0
2.	Emyu Permata Sari	Bayang	0403.0210.03599-4
3.	Delvianti	Bayang Utara	0403.0210.02672-1
4.	Yudha Septian	IV Jurai	0400.0210.23701-5
5.	Jihan Febri Kurnia	Batang Kapas	0404.0210.01034-0
6.	Busril	Sutera	0410.0210.04123-6
7.	Beni Sumarni	Lengayang	0401.0210.06651-6
8.	Putri Audina	Ranah Pesisir	1902.0210.08595-1
9.	Beni Anggara	Linggo Sari Baganti	1902.0210.06440-2
10.	Zulman Indra	Pancung Soal	1900.0210.12739-3
11.	Jumarniza	Air pura	1903.0210.02199-2
12.	Yecha Engla Novita	BAB Tapan	1900.0210.16258-1
13.	Raka Vorizki	Ranah IV Hulu Tapan	1900.0210.16194-0
14.	Ulqia Akmam	Lunang	2100.0210.54092-3

Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura
dan Perkebunan Kab. Pesisir Selatan



Ir. Nuzirwan, N.MT
 Nip. 19670826 199803 1 001